



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri ; sebagai *Pemohon I* ; -----

PEMOHON II, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri ; sebagai *Pemohon II* ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi dalam persidangan ;

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 06 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Register Perkara Nomor : 024/

Penetapan Itsbat Nikah : No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal-1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2012/PA.Kdr. tanggal 06 Maret 2012 mengajukan hal- hal
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 6 Pebruari 1991 di Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan Wali Nikah DAWAM berwakil kepada SYAIIN dan mahar berupa Al Qur'an dan Alat Sholat yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang diantaranya SUDARTO dan PONIDI.;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ; -----

3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami iseri di Burengan Rt.01 Rw.03, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama;

4.1. ERWIN ADYTIA, laki-laki, umur 17 tahun ;

4.2. EMELIA JUNITA, perempuan, umur 10 tahun ;

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah karena hilang dan setelah di cari di KUA Pesantren Kota Kediri ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register KUA Pesantren Kota Kediri ; -----

6. Bahwa dalam rangka untuk mengurus pengajuan pensiun Pemohon I mohon pernikahan tersebut diitsbatkan ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

2. Menetapkan pernikahan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada tanggal . 6 Pebruari 1991 adalah sah; -----

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri (inperson) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571030604670002 tanggal 01 April 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Pesantren Kota Kediri, yang telah dibubuhi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode bukti (P.1) ;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571035809650006 tanggal 21 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Pesantren Kota Kediri, yang telah dibubuhi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 4 dari 11



bukti (P.2) ;

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 389/43/91 tanggal 6 Pebruari 1991 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang telah dibubuhi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode bukti (P.3) ;

4. Asli Surat Pengantar Permohon Itsbat Nikah Nomor : KK. 13.30.03/PW.01/40/2012 tanggal 05 Maret 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, selanjutnya diberi kode bukti (P.4) ;

5. Asli Surat Keterangan Kehilangan No.Pol : LP/236/III/2012/ Res. Kdr. Kota tanggal 02 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Kediri. Selanjutnya diberi kode bukti (P.5) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama : -----

- I. SUDARTO bin DAWAM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.17 RW.04, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak dari Pemohon II ;

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 5 dari 11



-
-
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang akad pernikahannya terjadi pada tanggal 06 Pebruari 1991 dan dilaksanakan di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan Wali Nikah Saudara Kandung Paman Pemohon II yang bernama SYAIIN di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Pemohon I juga menyerahkan maskwin (mahar) berupa uang Al-qur'an dan Seperangkat alat solat kepada Pemohon II, dengan saksi SUDARTO dan PONIDI ;
 - Bahwa status Pemohon I dan II pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II jejak ; -----
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, dan bukan saudara sesusuan dan pula tidak ada hubungan semenda ; -----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
-
-
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, saksi ikut menghadiri dan menyaksikannya ;
-
- Bahwa selama menjadi suami- isteri, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hilang dan yang ada hanya berupa foto copy, dan setelah dicek di Kantor Urusan Agama ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dalam register ;-
-

I. PONIDI bin MISKAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.01 RW.03, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak dari Pemohon II ;
-

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang akad pernikahannya terjadi pada tanggal 06 Pebruari 1991 dan dilaksanakan di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan Wali Nikah Saudara Kandung Paman Pemohon II yang bernama SYAIIN di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Pemohon I juga menyerahkan maskwin (mahar) berupa uang Al-qur'an dan Seperangkat alat solat kepada Pemohon II, dengan saksi SUDARTO dan PONIDI ;

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I dan II pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II jejak ; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, dan bukan saudara sesusuan dan pula tidak ada hubungan semenda ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, saksi ikut menghadiri dan menyaksikannya ; -----
- Bahwa selama menjadi suami- isteri, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami- isteri hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hilang dan yang ada hanya berupa foto copy, dan setelah dicek di Kantor Urusan Agama ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dalam register ;-----

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang -undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewewenang mutlak (absolute kompetensi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kediri, hal ini sesuai dengan

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan ;-

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di dilaksanakan pada tanggal 06 Pebruari 1991 di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat- rukunnya, namun sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah, karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hilang dan tinggal foto copy dan setelah dicek di buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri ternyata tidak tercatat dalam buku register, padahal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II nyata- nyata telah dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan bukti P.5 serta telah menghadirkan 2 orang saksi dan keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama : 1. SUDARTO bin DAWAM 2. PONIDI bin MISKAN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dan berdomisili dan berpenduduk di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, sehingga permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II secara prosedural sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut diterima

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi- saksi tersebut diatas, kemudian dikaitkan dengan bukti surat P.3 dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.5, serta keterangan saksi- saksi tersebut terdapat persesuaian dan persamaan yang pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah nyata sebagai suami- isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 06 Pebruari 1991, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, namun pernikahannya tidak tercatat pada buku register ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu adanya ijab- qabul antara wali dengan mempelai laki- laki, dan wali tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II, adanya saksi- saksi dan juga adanya mahar (maskawin) ; -----
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka ;-----
- Bahwa selain itu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, seperti adanya hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan semenda dan juga halangan lain yang menyebabkan tidak sahnyia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka fakta hukum yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Pebruari 1991 dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II dan waktu ijab- qabul disaksikan oleh 2 orang saksi, dan pada saat itu pula Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa sebuah Alqur'an dan seperangkat alat sholat secara tunai kepada Pemohon II; -----

- Bahwa terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah, baik larangan menurut Hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing- masing agama dan kepercayaannya itu “ ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permasalahan pokoknya adalah menentukan sah tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah menurut agama Islam, apabila pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana ketentuan syrai'at Islam, yaitu adanya calon

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 12 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelai laki- laki dan perempuan, ada wali, dihadiri 2 (dua)
orang saksi, adanya mahar dan ijab- qabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang
terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan
dimuka, ternyata rukun dan syarat- syarat nikah sebagaimana
telah diatur di dalam pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi
Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon
I dan Pemohon II dan lagi pula pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana
diatur pasal 8 sampai dengan 11 Undang- Undang Nomor 1
Tahun 1974 Jo. pasal 39 samapi dengan 44 Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
tersebut patut dipandang sah menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan/ itsbat nikah dibuat,
adalah atas dasar perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan
agama Islam dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang
berwenang ;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat
Pemohon I dan Pemohon II menikah, sebagaimana dikehendaki
ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun
1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana
tersebut diatas, bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah
melakukan pernikahan, namun perkawinan Pemohon I dan
Pemohon II tersebut tidak tercatat di dalam buku register Kantor
Urusan Agama ;

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 13 dari 11



Menimbang, bahwa terlepas kemungkinan adanya kelalaian pencatatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dari pihak mana, namun berdasarkan keadaan objektif Pemohon I dan Pemohon II yang sudah cukup lama membina rumah tangga yang didasari dengan i'tikat baik, maka sudah sepatutnyalah hak-hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan mereka dilindungi dengan jalan penetapan/ itsbat nikah dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;

(b). Hilangnya akta nikah ;

(c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;

(d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 14 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan kenyataan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup bersama sebagai suami- isteri sejak 06 Pebruari 1991 dalam keadaan rukun baik, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan mereka berkehendak untuk terus memimbina rumah tangganya dengan baik, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti sahnya perkawinan mereka patut diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas secara hukum patut dipandang telah cukup alasan dan secara normatif telah sesuai dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan ;

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 15 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ; -----

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada tanggal 6 Pebruari 1991 adalah sah; -
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 09 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1433 H. yang terdiri Drs. MOH. MUJIB, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota, ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 16 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
ttd Drs. MAFTUKIN	ttd Drs. MOH. MUJIB, M.H.
ttd DRS. MOCH. RUSDI	
PANITERA PENGGANTI ttd ABDUL MALIK, S.T., S.H.	

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	= Rp 125.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	= Rp 6.000,-
	Jumlah	= Rp 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

oleh ; Untuk salinan yang sama bunyinya

WAKIL PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 17 dari 11



Drs. ISHADI, MH

Penetapan Itsbat Nikah No. 024/Pdt.P/2012/PA.Kdr
hal- 18 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)